Ngaliman
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 3, No. 2, Agustus 2024

PENYULUHAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Samsul Munir [1], Ahmad Suhaimi[2], Muklas Ary Sona[3]

[1,2,3] Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Email: ahmadsuhaimi@iaipd-nganjuk.ac.id , samsulmunir@iaipd-nganjuk.ac.id, muklas.sona18@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi pentingnya penyuluhan tentang hak asasi manusia dalam kerangka hukum Islam. Penelitian ini menekankan bahwa hak asasi manusia bukan hanya konsep hukum, tetapi juga bagian integral dari etika dan moralitas Islam. Penelitian ini menyoroti prinsip-prinsip kunci seperti pengakuan terhadap martabat manusia, kesetaraan di antara individu, dan promosi keadilan sosial sebagai elemen dasar dalam diskursus hak asasi manusia dan ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini membahas peran negara dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan menekankan perlunya undang-undang dan kebijakan yang efektif untuk menjaga hak-hak tersebut. Penelitian ini juga menekankan pentingnya dialog antara advokat hak asasi manusia dan ulama Islam untuk membangun pemahaman bersama dan mengatasi kesalahpahaman mengenai kompatibilitas hak asasi manusia dengan hukum Islam. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hak asasi manusia dapat diintegrasikan ke dalam ajaran Islam, serta mendorong budaya saling menghormati dan toleransi dalam masyarakat yang beragam.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Islam, Keadilan Sosial, Kesetaraan, Tanggung Jawab Negara, Penyuluhan.

ABSTRACT

This study explores the significance of human rights education within the framework of Islamic law. It emphasizes that human rights are not only a legal concept but also an integral part of Islamic ethics and morality. The research highlights key principles such as the recognition of human dignity, equality among individuals, and the promotion of social justice as foundational elements in both human rights discourse and Islamic teachings. Furthermore, the study discusses the role of the state in protecting and promoting human rights in accordance with Islamic values, emphasizing the need for effective laws and policies that safeguard these rights. It also underscores the importance of dialogue between human rights advocates and Islamic scholars to

foster mutual understanding and address misconceptions about the compatibility of human rights with Islamic law. Ultimately, this research aims to contribute to a more comprehensive understanding of how human rights can be integrated into Islamic teachings, fostering a culture of respect and tolerance in diverse societies.

***Keywords**: Human Rights, Islamic Law, Social Justice, Equality, State Responsibility, Education*

PENDAHULUAN

Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) dalam masyarakat adalah hal yang sangat krusial, terutama di negara yang kaya akan keragaman budaya dan agama seperti Indonesia. HAM merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan, dan hak-hak ini tidak dapat dicabut atau diabaikan oleh siapapun, termasuk oleh negara. Dalam konteks ini, pentingnya pemahaman HAM tidak hanya terletak pada pengakuan hak-hak tersebut, tetapi juga pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami HAM, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga dan melindungi hak-hak mereka serta hak orang lain, sehingga tercipta lingkungan sosial yang lebih adil dan harmonis (Syihab, 2021; Waid & Lestari, 2020).

Pertama-tama, pemahaman HAM memberikan perlindungan terhadap individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam banyak kasus, individu sering kali menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah. Dengan pemahaman yang baik mengenai HAM, masyarakat dapat mengenali dan melawan tindakan-tindakan yang merugikan mereka. Misalnya, ketika seseorang mengetahui haknya untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, ia akan lebih berani untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan (Hasan et al., 2021).

Kedua, pemahaman HAM juga berkaitan erat dengan kesetaraan dan anti-diskriminasi. Dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, penting bagi setiap individu untuk memahami bahwa semua orang memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau jenis kelamin. Pemahaman ini akan mendorong masyarakat untuk menghormati perbedaan dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Sebagai contoh, pendidikan mengenai kesetaraan gender sebagai bagian dari HAM dapat membantu mengurangi diskriminasi terhadap perempuan dan mendorong partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan (Sudrajat, 2022).

Negara memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi dan mempromosikan HAM. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang ada mendukung perlindungan hak asasi manusia serta memberikan mekanisme bagi individu untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi. Namun, tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada pemerintah; masyarakat juga memiliki peran penting dalam menegakkan HAM. Melalui

pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya HAM, masyarakat dapat lebih sadar akan hak-hak mereka dan berani menuntut keadilan ketika hak-hak tersebut dilanggar (H. B. Nasution & Roeslani, 2021).

Salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman HAM di kalangan masyarakat adalah melalui program penyuluhan hukum yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan komunitas lokal (Gunawan, 2020; Zulhilmi, 2022). Program-program ini dapat membantu menjelaskan konsep-konsep dasar HAM serta memberikan informasi tentang cara-cara melindungi hak-hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari(Marwa, 2024; Ni'ami & Bustamin, 2021).

Pentingnya pemahaman HAM juga berkaitan dengan pembangunan toleransi di antara individu dari latar belakang yang berbeda. Dalam banyak kasus, perbedaan agama atau budaya dapat menjadi sumber konflik. Namun, melalui dialog terbuka yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, peserta dapat belajar untuk menghargai perbedaan tersebut dan menemukan kesamaan dalam nilai-nilai universal. Pendekatan dialogis ini sangat penting dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya dan agama yang tinggi (Hazin et al., 2021).

Dengan membangun rasa saling menghormati melalui pemahaman HAM, diharapkan akan tercipta lingkungan sosial yang lebih harmonis. Ketika masyarakat memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan adil, maka potensi konflik dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam mempromosikan toleransi dan perdamaian di tengah keragaman (Khoerudin, n.d.).

Relevansi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif hukum Islam sangat penting untuk dipahami, terutama dalam konteks masyarakat yang beragam seperti Indonesia. HAM, yang merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, tidak hanya diakui dalam konteks hukum positif tetapi juga memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam. Dalam Islam, HAM dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, pemahaman tentang HAM dalam perspektif hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang mendasari ajaran Islam (Handayani & Kusumarini, 2022).

Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak manusia. Misalnya, dalam Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman bahwa semua manusia diciptakan dari satu jiwa, yang menunjukkan bahwa setiap individu memiliki martabat yang sama. Ayat ini menekankan prinsip kesetaraan dan saling menghormati di antara sesama manusia. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak mengandung ajaran tentang perlunya menghormati hak-hak orang lain, baik dalam konteks sosial maupun ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa HAM dalam Islam tidak hanya sekadar konsep hukum, tetapi juga merupakan bagian integral dari etika dan moralitas.

Relevansi HAM dalam hukum Islam juga dapat dilihat melalui konsep maqashid al-shariah, yaitu tujuan utama dari syariat Islam. Menurut Imam Al-Ghazali dan Abu Ishaq al-Syatibi, maqashid al-shariah mencakup lima prinsip dasar yang harus dijaga dan dihormati oleh setiap individu: perlindungan agama (hifdzu al-din), perlindungan jiwa (hifdzu al-nafs), perlindungan akal (hifdzu al-aql), perlindungan keturunan (hifdzu al-nasl), dan perlindungan harta (hifdzu al-mal). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai HAM yang universal dan memberikan kerangka kerja bagi penerapan hak asasi manusia dalam masyarakat Muslim (Supraptono et al., 2022).

Salah satu aspek penting dari HAM adalah perlindungan terhadap diskriminasi. Dalam konteks hukum Islam, diskriminasi tidak dibenarkan karena setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan Allah. Konsep ini sangat relevan di Indonesia, di mana keragaman budaya dan agama sering kali menjadi sumber konflik. Dengan memahami prinsip-prinsip HAM dalam konteks hukum Islam, masyarakat dapat lebih mudah menerima perbedaan dan membangun toleransi di antara berbagai kelompok. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai.

Meskipun ada banyak kesamaan antara prinsip-prinsip HAM dan ajaran Islam, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Beberapa kalangan mungkin masih melihat HAM sebagai konsep asing yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, dialog terbuka antara pemuka agama, akademisi, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menjelaskan bahwa HAM sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam. Perlu ada upaya untuk mendialogkan HAM dengan hukum Islam agar tercapai pemahaman bersama mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia (H. E. Santoso, 2024).

Negara juga memiliki peran penting dalam melindungi dan mempromosikan HAM sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konstitusi Indonesia, terdapat jaminan untuk menghormati hak asasi manusia sebagai bagian dari kewajiban negara. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang ada mendukung perlindungan hak asasi manusia serta memberikan mekanisme bagi individu untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur tetapi juga sebagai pelindung hak asasi manusia(Herninda & Rahmawati, 2020).

METODE PENGABDIAN

Jenis Kegiatan

Penyuluhan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif hukum Islam merupakan upaya penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu, serta bagaimana ajaran Islam mendukung prinsip-prinsip tersebut. Metode pengabdian yang digunakan dalam penyuluhan ini mencakup ceramah, diskusi interaktif, dan konsultasi hukum, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual kepada peserta. Dalam konteks ini, penyuluhan tidak hanya

berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun dialog dan interaksi antara penyuluh dan masyarakat.

Metode Diskusi Interaktif

Metode diskusi interaktif merupakan pendekatan yang sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak asasi individu serta bagaimana ajaran Islam mendukung prinsip-prinsip tersebut. Diskusi interaktif memungkinkan peserta untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar, memberikan ruang bagi mereka untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan pandangan mereka tentang isu-isu HAM yang relevan. Metode ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar tetapi juga membangun rasa saling menghormati dan memahami di antara peserta (Haq, 2019; Junaid, 2024).

Proses diskusi dimulai dengan pengantar dari penyuluh mengenai topik-topik tertentu yang berkaitan dengan HAM dan hukum Islam. Setelah itu, peserta diajak untuk berdiskusi dalam kelompok kecil atau secara keseluruhan. Penyuluh berperan sebagai moderator yang memfasilitasi diskusi, mengarahkan pembicaraan agar tetap fokus pada isu-isu penting, dan memastikan bahwa semua suara didengar. Metode diskusi dapat merangsang pemikiran kritis peserta dan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi (Rambe et al., 2024).

Melalui diskusi interaktif, peserta dapat mengeksplorasi berbagai perspektif mengenai HAM dalam konteks Islam. Diskusi ini memungkinkan mereka untuk membandingkan pandangan pribadi mereka dengan pandangan orang lain, sehingga memperluas wawasan mereka. Misalnya, ketika membahas isu-isu seperti kebebasan beragama atau hak perempuan, peserta dapat saling berbagi pengalaman dan strategi yang telah mereka gunakan untuk mengatasi tantangan tersebut di komunitas mereka. Hal ini menciptakan ruang bagi kolaborasi dan pertukaran ide yang konstruktif (Admin, 2021; Anzalman et al., 2024; Mulyawan et al., 2024).

Metode Konsultasi Hukum

Metode konsultasi hukum merupakan pendekatan yang sangat penting untuk memberikan dukungan langsung kepada masyarakat yang menghadapi masalah hukum terkait hak asasi mereka. Konsultasi hukum ini bertujuan untuk memberikan penjelasan, informasi, dan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh individu atau kelompok, sehingga mereka dapat memahami hak-hak mereka dan cara menegakkannya sesuai dengan ajaran Islam dan hukum positif yang berlaku (Jailani et al., 2024).

Proses konsultasi hukum dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Dalam konsultasi langsung, penyuluh hukum bertatap muka dengan peserta, memberikan penjelasan secara rinci mengenai isu-isu HAM yang relevan dan menjawab pertanyaan yang diajukan (Kurnianingsih et al., 2024; Pratama, 2022). Sementara itu, konsultasi tidak langsung dapat dilakukan melalui media elektronik, seperti aplikasi online atau platform media sosial, yang

memungkinkan masyarakat untuk berkonsultasi tanpa batasan geografis (Ernis, 2018; Sumarahati & Irawan, 2024; Tarmizi, 2024).

Dalam menjalankan konsultasi hukum, penyuluh harus menggunakan pendekatan persuasif dan edukatif. Penyuluh diharapkan mampu meyakinkan masyarakat tentang pentingnya memahami dan menegakkan hak asasi manusia serta memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini juga mencakup kemampuan untuk menjelaskan konsep-konsep kompleks dalam bahasa yang mudah dipahami oleh peserta, sehingga mereka dapat mengerti situasi hukum mereka dengan lebih baik (Aunuh et al., 2023; B. Santoso et al., 2021; Sidqiyah, 2024).

Konsultasi hukum juga harus memperhatikan penanganan kasus-kasus khusus, seperti kasus anak berhadapan dengan hukum atau pelanggaran HAM berat. Penyuluh perlu memiliki pengetahuan khusus tentang prosedur dan perlindungan yang berlaku dalam kasus-kasus tersebut. Dengan demikian, mereka dapat memberikan nasihat hukum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan klien. Penanganan kasus khusus ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi secara maksimal (Simbolon et al., 2023).

Metode Pendekatan Dialogis

Metode pendekatan dialogis dalam penyuluhan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif hukum Islam merupakan strategi yang efektif untuk membangun pemahaman yang lebih baik antara berbagai pihak mengenai isu-isu hak asasi manusia. Pendekatan ini mengedepankan pertukaran ide dan pengalaman melalui dialog terbuka, yang memungkinkan peserta untuk saling mendengarkan dan memahami pandangan satu sama lain. Dalam konteks penyuluhan HAM, dialogis tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menciptakan suasana saling menghormati dan toleransi, yang sangat penting dalam masyarakat yang beragam (Rasyid, 2023).

Proses dialog dimulai dengan pengantar dari penyuluh mengenai topik-topik tertentu yang berkaitan dengan HAM dan hukum Islam. Peserta kemudian diajak untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan pertanyaan mereka. Penyuluh berperan sebagai fasilitator yang memastikan bahwa setiap suara didengar dan bahwa diskusi tetap fokus pada isu-isu penting (Imtihanah, 2020).

Pendekatan dialogis juga berfungsi untuk membangun toleransi di antara peserta dari latar belakang yang berbeda. Dalam banyak kasus, perbedaan agama atau budaya dapat menjadi sumber konflik. Namun, melalui dialog terbuka, peserta dapat belajar untuk menghargai perbedaan tersebut dan menemukan kesamaan dalam nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini penting dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya dan agama yang tinggi. Dengan membangun rasa saling menghormati, diharapkan akan tercipta lingkungan sosial yang lebih harmonis (Gole & Sudhiarsa, 2024; Pradana et al., 2022).

PEMBAHASAN

Evaluasi Pemahaman Peserta

Perbandingan tingkat pemahaman peserta mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam sebelum dan setelah kegiatan penyuluhan tentang HAM dalam perspektif hukum Islam merupakan topik yang penting untuk dieksplorasi, terutama dalam konteks pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara ajaran Islam dan prinsip-prinsip HAM, yang sering kali dianggap bertentangan oleh sebagian kalangan. Dalam banyak kasus, pemahaman peserta sebelum penyuluhan cenderung terbatas, di mana mereka mungkin melihat HAM sebagai konsep yang diimpor dari budaya Barat yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam (Fitria, n.d.; M. Nasution, 2017).

Sebelum kegiatan penyuluhan, peserta sering kali memiliki pandangan yang sempit mengenai HAM, menganggapnya sebagai kebebasan tanpa batas yang bertentangan dengan norma-norma agama. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan pendidikan yang memadai mengenai bagaimana prinsip-prinsip HAM dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum Islam. Sebagai contoh, banyak peserta tidak menyadari bahwa ajaran Islam sebenarnya mengandung nilai-nilai dasar yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM, seperti keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan hak-hak individu (Abdillah, 2014).

Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tingkat pemahaman peserta mengenai HAM dalam Islam. Melalui metode interaktif seperti diskusi kelompok dan kuis, peserta diberikan kesempatan untuk menggali lebih dalam tentang konsep HAM dan bagaimana penerapannya dalam konteks hukum Islam. Diskusi ini memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman dan pandangan pribadi terkait isu-isu HAM yang relevan, sehingga menciptakan ruang untuk refleksi dan pemahaman yang lebih mendalam.

Hasil dari penyuluhan ini menunjukkan bahwa peserta menjadi lebih mampu untuk mengaitkan ajaran Islam dengan prinsip-prinsip HAM. Mereka mulai memahami bahwa HAM tidak hanya merupakan produk budaya Barat, tetapi juga dapat ditemukan dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Misalnya, banyak peserta kini menyadari bahwa hak untuk hidup, hak atas kebebasan beragama, dan hak atas pendidikan adalah bagian integral dari ajaran Islam (Bahri, 2018).

Kegiatan sosialisasi seperti ini sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM dalam konteks agama. pendidikan tentang HAM dalam konteks Islam dapat membentuk sikap positif terhadap penghormatan hak asasi manusia di kalangan umat Islam. Selain itu, dialog antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip HAM untuk menciptakan pemahaman yang lebih harmonis juga penting (AF. et al., 2014).

Dengan demikian, perbandingan tingkat pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan penyuluhan menunjukkan bahwa ada perubahan positif yang signifikan. Peserta tidak hanya

memperoleh pengetahuan baru tetapi juga mengalami perubahan sikap terhadap konsep HAM. Ini menandakan bahwa upaya pendidikan dan sosialisasi mengenai HAM dalam perspektif hukum Islam sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kesimpulannya, kegiatan penyuluhan tentang HAM dalam perspektif hukum Islam terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai hubungan antara ajaran Islam dan prinsip-prinsip HAM. Dengan pendekatan yang tepat, seperti diskusi interaktif dan kuis, peserta dapat diajak untuk berpikir kritis dan reflektif tentang isu-isu hak asasi manusia. Ini adalah langkah penting menuju penguatan kesadaran hukum di kalangan umat Islam serta penciptaan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Dampak Kegiatan terhadapan Kesadaran Hukum Masyarakat

Dampak kegiatan penyuluhan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam terhadap kesadaran hukum masyarakat sangat signifikan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang HAM, tetapi juga untuk memperkuat pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam konteks ajaran Islam. Dalam banyak kasus, masyarakat memiliki pandangan yang keliru mengenai HAM, sering kali menganggapnya sebagai konsep yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Namun, melalui penyuluhan yang sistematis dan terstruktur, masyarakat dapat diajak untuk memahami bahwa HAM dan ajaran Islam sebenarnya saling melengkapi.

Salah satu dampak positif dari kegiatan penyuluhan ini adalah peningkatan kesadaran hukum di kalangan peserta. Mereka mulai menyadari bahwa ajaran Islam mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Misalnya, konsep keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia merupakan inti dari kedua sistem nilai ini. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat menjadi lebih peka terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini mendorong mereka untuk berani bersuara dan mengambil tindakan jika melihat ketidakadilan, baik dalam konteks sosial maupun hukum (Saifuddin et al., 2024).

Selain itu, kegiatan penyuluhan juga memberikan ruang bagi peserta untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait isu-isu HAM. Diskusi interaktif ini memungkinkan mereka untuk mengaitkan teori dengan praktik kehidupan sehari-hari. Melalui pertukaran pandangan, peserta dapat memahami perspektif yang berbeda dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Ini sangat penting dalam membangun komunitas yang sadar akan hak-hak asasi manusia, di mana setiap individu merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak-hak tersebut.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendidikan tentang HAM dalam konteks Islam dapat membantu meredakan ketegangan antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. integrasi HAM dalam kurikulum pendidikan Islam di Aceh menunjukkan bahwa nilai-nilai universal dapat digabungkan dengan kearifan lokal tanpa menimbulkan

konflik. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan dapat menjadi alat yang efektif untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya HAM dalam perspektif Islam (Susilawati et al., 2020).

Lebih jauh lagi, penyuluhan tentang HAM juga berkontribusi pada penguatan identitas budaya dan religius masyarakat. Dengan memahami bahwa HAM tidak bertentangan dengan ajaran Islam, masyarakat dapat lebih menghargai nilai-nilai agama mereka sekaligus menghormati hak-hak orang lain. Ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis, di mana perbedaan dihargai dan setiap individu merasa aman untuk mengekspresikan diri mereka.

Dampak jangka panjang dari kegiatan penyuluhan ini juga terlihat dalam perubahan sikap masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang HAM, mereka cenderung lebih kritis terhadap kebijakan publik dan tindakan pemerintah. Ini menciptakan tekanan sosial yang positif bagi pemerintah untuk memperhatikan hak-hak warganya dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam konteks ini, pentingnya sosialisasi nilai-nilai HAM kepada masyarakat tidak dapat diremehkan. Kegiatan penyuluhan berfungsi sebagai jembatan antara pengetahuan teoritis dan praktik nyata di lapangan. Dengan demikian, melalui pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan, kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya HAM dalam perspektif Islam dapat terus ditingkatkan (Fatwa, 2022).

Sebagai kesimpulan, kegiatan penyuluhan tentang HAM dalam perspektif Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap kesadaran hukum masyarakat. Melalui peningkatan pemahaman, diskusi interaktif, dan integrasi nilai-nilai HAM ke dalam kurikulum pendidikan Islam, masyarakat dapat belajar untuk menghargai hak asasi manusia sebagai bagian integral dari ajaran agama mereka. Ini tidak hanya memperkuat identitas budaya dan religius mereka tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan inklusif.

Tantangan dan Solusi dalam Penyuluhan

Tantangan dalam Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan ini tidak hanya berasal dari pemahaman masyarakat yang beragam, tetapi juga dari konteks sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi cara pandang terhadap HAM. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesalahpahaman yang mendalam di kalangan masyarakat mengenai konsep HAM itu sendiri. Banyak orang menganggap HAM sebagai ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam, terutama ketika HAM dipersepsikan sebagai kebebasan tanpa batas yang dapat mengancam norma-norma dan nilai-nilai agama. Hal ini diperparah dengan stigma negatif yang sering kali melekat pada istilah "kebebasan," yang dianggap sebagai produk budaya Barat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral Islam.

Salah satu faktor yang memperkuat tantangan ini adalah kurangnya pendidikan formal mengenai HAM dalam kurikulum pendidikan Islam, terutama di pesantren. Sebagian besar kurikulum di pesantren lebih fokus pada pengajaran fiqih dan aqidah, sehingga isu-isu terkait HAM jarang dibahas secara mendalam. Topik HAM hampir tidak ada dalam kurikulum pesantren, dan jika ada, sering kali tenggelam di bawah tumpukan kitab-kitab klasik. Ini menciptakan kesenjangan pengetahuan di kalangan generasi muda Muslim mengenai pentingnya HAM dalam konteks agama mereka (Rahman, 2021).

Selain itu, terdapat tantangan struktural dalam penegakan HAM itu sendiri. Di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, meskipun telah ada komitmen untuk melindungi dan menegakkan HAM, implementasinya masih sering terhambat oleh berbagai faktor politik dan sosial. Terdapat perdebatan yang berkepanjangan tentang kompatibilitas antara ajaran Islam dan prinsip-prinsip HAM internasional. Perdebatan ini sering kali berujung pada ketidakpastian hukum dan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai hak-hak mereka(Fajar, 2018) .

Konflik antara nilai-nilai tradisional dan modern juga menjadi tantangan signifikan dalam penyuluhan HAM. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung lebih memilih untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang telah lama dianut daripada menerima ide-ide baru mengenai hak asasi manusia. Hal ini menciptakan resistensi terhadap perubahan, di mana masyarakat merasa bahwa penerimaan terhadap konsep HAM dapat mengancam identitas budaya dan religius mereka(Syarifuddin et al., 2024).

Tantangan lain yang dihadapi adalah adanya kelompok-kelompok ekstremis yang menolak gagasan tentang HAM dalam konteks Islam. Kelompok-kelompok ini sering kali menggunakan narasi anti-HAM untuk memperkuat posisi mereka dan menolak dialog terbuka tentang isu-isu hak asasi manusia. Mereka memandang HAM sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan moral yang telah ada. Sikap permusuhan ini dapat menghalangi upaya penyuluhan untuk menjangkau masyarakat luas.

Masyarakat juga sering kali terjebak dalam pemikiran bahwa HAM hanya berkaitan dengan kebebasan individu, tanpa mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan kolektif. Ini mengakibatkan pemahaman yang tidak utuh tentang konsep HAM itu sendiri. Penyuluhan harus mampu menjelaskan bahwa HAM dalam perspektif Islam juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan sosial dan menghormati hak orang lainva (Hasiah et al., 2024).

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, penting bagi penyuluh untuk memiliki pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal dan budaya masyarakat. Penyuluhan harus dilakukan dengan cara yang inklusif, melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin agama untuk memberikan legitimasi terhadap diskusi tentang HAM. Dengan demikian, masyarakat akan lebih terbuka untuk menerima informasi baru dan memahami pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kerangka ajaran Islam.

Pentingnya dialog antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip HAM tidak dapat diremehkan. Melalui dialog ini, pemahaman yang lebih baik dapat dibangun, di mana masyarakat dapat melihat bahwa ajaran Islam sebenarnya mendukung perlindungan hak asasi manusia. integrasi nilai-nilai HAM ke dalam pendidikan agama dapat membantu mengurangi ketegangan antara prinsip-prinsip agama dan hak asasi manusia (Beddu, 2023).

Solusi dalam penyuluhan

Penyuluhan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk kesalahpahaman masyarakat, resistensi terhadap perubahan, dan perbedaan interpretasi antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip HAM. Namun, untuk mengatasi tantangan ini, berbagai solusi dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan HAM dalam konteks ajaran Islam. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan penyuluhan ini dapat membangun kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat (Muntoha, 2020; Nazril et al., 2024; Salim, 2021).

Pendidikan dan Penyuluhan Berbasis Komunitas

Salah satu solusi utama untuk menghadapi tantangan dalam penyuluhan HAM adalah dengan meningkatkan pendidikan dan penyuluhan berbasis komunitas. Kegiatan ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemimpin komunitas, dan organisasi non-pemerintah. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara HAM dan ajaran Islam. integrasi nilai-nilai HAM ke dalam kurikulum pendidikan Islam di pesantren dapat membantu mengurangi ketegangan antara prinsip-prinsip agama dan hak asasi manusia (Rafiqah, 2023).

Dialog Antar Budaya dan Agama

Dialog antar budaya dan agama juga merupakan solusi penting dalam mengatasi tantangan penyuluhan HAM. Dialog ini dapat membantu menjembatani perbedaan pandangan yang ada antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip HAM internasional. Melalui dialog yang konstruktif, masyarakat dapat memahami bahwa ajaran Islam sebenarnya mendukung perlindungan hak asasi manusia. Pentingnya dialog dalam prinsip kesetaraan antara sistem hukum HAM internasional dan hukum Islam untuk mencapai pemahaman bersama yang lebih baik (Asiah, 2017).

Pelibatan Tokoh Agama

Pelibatan tokoh agama dalam penyuluhan HAM sangat penting untuk memberikan legitimasi terhadap informasi yang disampaikan. Tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam komunitas Muslim dan dapat membantu menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip HAM sejalan dengan ajaran Islam. Dengan dukungan dari tokoh agama, masyarakat akan lebih terbuka untuk menerima informasi baru mengenai HAM. Dukungan dari pemimpin agama dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap konsep HAM (Rengku, 2021).

Penyusunan Kebijakan yang Inklusif

Kebijakan pemerintah juga harus mencerminkan komitmen terhadap perlindungan HAM dalam kerangka hukum Islam. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang inklusif dan mempertimbangkan perspektif masyarakat Muslim dalam penerapan prinsip-prinsip HAM. Ini termasuk mengakomodasi nilai-nilai lokal dan budaya saat merumuskan kebijakan terkait hak asasi manusia. Dengan demikian, masyarakat akan melihat bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak-hak mereka tanpa mengorbankan nilai-nilai agama (Suhaili, 2019).

Penelitian dan Pengembangan Wacana

Terakhir, penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara HAM dan hukum Islam sangat diperlukan untuk memperkaya wacana akademis di bidang ini. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan materi penyuluhan yang lebih relevan dan kontekstual bagi masyarakat Muslim. Dengan adanya penelitian yang mendalam, para akademisi dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan praktisi di lapangan (Atqiya et al., 2025; Paramitha, 2024).

KESIMPULAN

Penyuluhan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif hukum Islam merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu. Dalam konteks ini, penyuluhan tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk menjembatani pemahaman yang sering kali terdistorsi mengenai HAM dan ajaran Islam. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah adanya persepsi bahwa HAM adalah konsep yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun, penelitian menunjukkan bahwa banyak prinsip HAM sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Pentingnya penyuluhan ini terletak pada fakta bahwa ajaran Islam memiliki landasan yang kuat dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Al-Qur'an dan Hadits memberikan banyak referensi yang mendukung perlindungan hak-hak individu. Misalnya, prinsip kesetaraan yang diajarkan dalam Al-Qur'an, di mana semua manusia diciptakan setara tanpa memandang suku, ras, atau status sosial, menjadi dasar bagi pemahaman HAM dalam konteks Islam. Selain itu, ajaran Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan kolektif, di mana hak individu harus dihormati tanpa mengabaikan kepentingan orang lain.

Dalam proses penyuluhan, penggunaan metode interaktif seperti diskusi kelompok dan kuis dapat meningkatkan pemahaman peserta. Metode ini memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka mengenai isu-isu HAM, sehingga menciptakan ruang untuk refleksi dan dialog yang konstruktif. Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin agama, penyuluhan dapat lebih diterima dan dipahami oleh masyarakat luas. Hal

ini penting untuk membangun legitimasi terhadap informasi yang disampaikan dan mengurangi resistensi terhadap ide-ide baru mengenai HAM.

Namun, meskipun ada kemajuan dalam pemahaman HAM dalam konteks Islam, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah adanya perbedaan interpretasi antara ulama dan aktivis HAM mengenai penerapan prinsip-prinsip HAM. Beberapa ulama mungkin melihat beberapa aspek HAM sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional atau agama. Oleh karena itu, dialog antarbudaya dan antaragama sangat penting untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip HAM dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum Islam.

Solusi untuk tantangan ini mencakup peningkatan pendidikan formal tentang HAM dalam kurikulum pendidikan Islam, pelibatan tokoh agama dalam penyuluhan, serta penggunaan teknologi informasi untuk menyebarluaskan informasi mengenai HAM secara lebih luas. Dengan pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap konteks lokal, penyuluhan tentang HAM dalam perspektif hukum Islam dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Secara keseluruhan, penyuluhan tentang Hak Asasi Manusia dalam perspektif hukum Islam sangat penting untuk membangun kesadaran akan hak-hak dasar manusia di kalangan masyarakat Muslim. Dengan memahami bahwa ajaran Islam mendukung perlindungan hak asasi manusia, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melindungi hak-hak mereka serta orang lain. Ini bukan hanya akan memperkuat komitmen terhadap keadilan sosial tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis bagi semua individu. Melalui upaya berkelanjutan dalam penyuluhan ini, kita dapat berharap untuk melihat perubahan positif dalam cara pandang masyarakat terhadap hak asasi manusia dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, M. (2014). ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia. *MIQOT*, *38*(2), 374–394.

Admin. (2021, May 12). *Diskusi Hukum Islam dan Perlindungan Perempuan: Sebuah Langkah Menuju Kesetaraan*. Jinayah.Uinsu.

AF., A. G., Pranawati, R., Muchtadlirin, Nabil, M., Hafiz, M., Rumadi, & Aziz, S. A. (2014). *TANYA JAWAB RELASI ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA* (I. Abubakar & C. S. Bamualim, Eds.; pertama). Center for the Study of Religion and Culture (CSRC).

Anzalman, Kamal, T., Hakim, R., Hanafi, H., Julhadi, & Thaheransyah. (2024). Islam dan Humanism (When Muslim Learns From The West: A Cross Curtural Project). *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, *7*(1), 52–71.

Asiah, N. (2017). HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM . *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, *15*(1), 55–66.

Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Sari, C. J. A., Syahidah, N., & Syahlevi, R. A. (2025). Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* , *2*(1), 28–52.

Aunuh, N., Fajrin, Y. A., & Lutfiah, P. H. (2023). Menciptakan I-Generation SMP Muhammadiyah 6 DauMalang yang Sadar dan Taat Hukum di Era Globalisasi. *DEDIKASI HUKUM : JURNAL DEDIKASI HUKUM*, *3*(1), 14–24.

Bahri, S. (2018). HAM DAN AKTUALISASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM. *ALQALAM*, *35*(2), 173–210.

Beddu, M. J. (2023). Tantangan Penyuluh Agama Di Era Perubahan: Wujudkan Moderasi Agama Melalui Penguatan Harmoni Sosial. *Jurnal Addayyan*, *18*(1), 54–66.

Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *De Jure : Jurnal Penelitian Hukum*, *18*(4), 477–496.

Fajar, A. S. M. (2018). Islam dan Tantangan HAM. *TRIBAKTI : Jurnal Pemikiran Keislaman*, *29*(2), 235–264.

Fatwa, A. F. (2022). Dekolonisasi Pemikiran dan Efektivitas Penegakan HAM dalam perspektif Abdullahi Ahmed An-Naim. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *9*(2), 177–194.

Fitria, V. (n.d.). *ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA*. 1–11.

Gole, H., & Sudhiarsa, R. I. M. (2024). Pentingnya Teologi Dialog dalam Menghadapi Intoleransi dan Diskriminasi Agama di Indonesia (Perspektif Teologi Dialog Interreligius Armada Riyanto). *MUTIARA : Multidiciplinary Scientifict Journal*, *2*(8), 706–720.

Gunawan, S. (2020). HISTORIS KAJIAN HAK AZASI MANUSIA DIDALAM HUKUM ISLAM. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Keysariahan Dan Pranata Sosial*, *6*(2), 166–178.

Handayani, E. S., & Kusumarini, E. (2022). SOSIALISASI PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DI SEKOLAH DASAR. *JPKPM*, *2*(1), 74–79.

Haq, T. Z. (2019). METODE DISKUSI PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *2*(2), 1–10.

Hasan, N., Maufur, Noor, N. M., Nurlaelawati, E., Rais, H., Rahmanto, Z., Mufid, M., Kailani, N., & Halim, A. (2021). *MEMBELA HAK-HAK MASYARAKAT RENTAN HAM, Keragaman Agama, dan Isu-Isu Keluarga* (N. Hasan & Maufur, Eds.; 1st ed.). Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press.

Hasiah, Karni, A., Ashadi, A., Siregar, S., & Hardi. (2024). DINAMIKA HAK ASASI MANUSIA: KAJIAN BENTURAN NORMA AGAMA DAN BUDAYA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *AL FAWATIH Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* , *5*(1), 1–21.

Hazin, M., Rahmawati, N. W. D., & Shobri, M. (2021). HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN MAQASHID AL-SYARI'AH. *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman*, *7*(1), 101–114.

Herninda, J., & Rahmawati, N. (2020). PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *12*(2), 129–140.

Imtihanah, A. H. (2020). REFORMASI HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF ABDULLAH AHMAD AN- NA'IM. *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* , *1*(1), 51–63.

Jailani, M., Islam, M. K., & Grindulu, L. (2024). Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Di Desa Bagek Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, *7*(2), 624–631.

Junaid. (2024). *EKSISTENSI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENGUATAN PENERAPAN HUKUM KELUARGA ISLAM: UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*

DI KECAMATAN PANGKAJENE [Thesis S2]. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE.

Khoerudin, C. A. (n.d.). PELANGGARAN HAM TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA: STUDI KASUS KONFLIK ANTAR AGAMA DI INDIA DAN INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum Prima* , 231–241.

Kurnianingsih, M., Hartanto, Firdaus, L., & Moestofa, Y. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Layanan Bantuan Hukum Gratis di Posbakum Rutan Kelas 1 Surakarta. *Abdimas Indonesian Journal*, *4*(2), 119–126.

Marwa, M. H. M. (2024). Tinjauan Maqashid Syariah Kontemporer terhadap Keadaan tanpa Kewarganegaraan. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, *31*(2), 270–292.

Mulyawan, A., Nugraha, S., & Susilowati, E. (2024). PENYULUHAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA MEDIA SOSIAL SEBAGAI HAK ASASI WARGA NEGARA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(3), 5792–5799.

Muntoha. (2020). *HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF AL-QUR'AN* [Disertasi S3]. INSTITUT PTIQ JAKARTA.

Nasution, H. B., & Roeslani. (2021). Metode Dialogis Dalam Epistemologi Islam . *AR-RASYID : JURNAL PENDIDIKAN ISLAM*, *1*(2), 61–69.

Nasution, M. (2017). PENDIDIKAN HAM DALAM KONTEKS ISLAM DAN KEINDONESIAAN; HAM YANG ADIL DAN BERADAB. *Jurnal TAWAZUN*, *10*(2), 205–248.

Nazril, M. M., Juliandi, D., Hikmah, L. J., Nabela, Nazmah, F., & Putera, M. L. S. (2024). Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, *1*(4), 1–15.

Ni'ami, M. F., & Bustamin. (2021). MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU 'ĀSYŪR DAN JASSER AUDA. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, *20*(1), 91–102.

Paramitha, V. N. (2024). PERAN HUKUM ISLAM DALAM HARMONISASI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* , *8*(1), 263–280.

Pradana, M. Y. A., Tyas, L. K., Anggraini, R. D. P., & Fadilah, M. F. (2022). RUANG DIALOGIS SEBAGAI WUJUD TOLERANSI ANTAR INSTITUSI DI TENGAH KEBERAGAMAAN. *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, *5*(1), 40–52.

Pratama, M. I. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 1–16.

Rafiqah, M. O. (2023). *HAK ASASI MANUSIA DAN TANTANGAN DEMOKRASI: SUATU PERSPEKTIF TEORITIS*. 1–11.

Rahman, A. (2021). Tantangan dan Peluang Penyuluh Agama di Era Digital. *Dakwah Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan*, *25*(1), 102–115.

Rambe, M. S., Firdaus, M., Suhefri, Arfani, A. A. D., & Atika. Faizah Nur. (2024). Implementasi Metode Pembelajaran Ibnu Khaldun dalam Meningkatkan Daya Tanggap Peserta Didik pada Pembelajaran PAI . *Al-Liqo:JURNAL PENDIDIKAN ISLAM*, *9*(1), 105–125.

Rasyid, M. (2023). MEMBANGUN DIALOG ANTARA ISLAM DAN HAM (Sebuah TaMEMBANGUN DIALOG ANTARA ISLAM DAN HAM (Sebuah Tawaran Merumuskan Fikih Perempuan Berwawasan HAM)waran Merumuskan Fikih Perempuan Berwawasan HAM). *Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam* , *23*(2), 235–258.

Rengku, J. D. (2021). Konsep Hak Asasi Manusia menurut Islam Dengan Perbandingan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Justitia*, *15*(2), 32–48.

Saifuddin, Wahyuni, R., & Bahri, S. (2024). KONTESTASI HAM DAN KEARIFAN LOKAL SERTA IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI ACEH . *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *4*(1), 461–475.

Salim, A. (2021). INTEGRASI QANUN SYARIAT ISLAM KE DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *TEACHING : Jurnal Inovasi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, *1*(3), 194–205.

Santoso, B., Prihatini, L., & Havivi, S. L. (2021). *Teknik Persuasi, Lobi dan Negoisasi*. Stisipol Candradimuka Palembang .

Santoso, H. E. (2024). Moderasi Beragama dan Hak Asasi Manusia (HAM): Analisis Peran Agama dalam Memperkuat Toleransi dan Kesetaraan. *IN RIGHT : Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, *13*(1), 51–81.

Sidqiyah, A. (2024). *KOMUNIKASI PERSUASIF YAYASAN SOLIDARITAS PEREMPUAN UNTUK KEMANUSIAAN DAN HAK ASASI MANUSIA (SPEK-HAM) DALAM MENSOSIALISASIKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI SURAKARTA* [Skripsi]. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO.

Simbolon, N. Y., Lubis, Mhd. A., Hamonanhan, A., & Sinaga, L. V. (2023). PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BERLALULINTAS MELALUI PEMAHAMAN TERHADAP ISI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. *JABB: Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, *4*(1), 903–916.

Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan . *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, *1*(1), 17–28.

Suhaili, A. (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesi. *Al Bayan : Jurnal*, *2*(2), 176–193.

Sumarahati, A. S., & Irawan, A. (2024). Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Upaya Penegakan Hukum Elektronik (E- Law Enforcement). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory* , *2*(2), 812–832.

Supraptono, Mursyid, & Ridwan, M. (2022). PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP MAQASHID AL-SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA. *JURNAL RISET INDRAGIRI* , *1*(3), 160–173.

Susilawati, W. O., Novotasari, A., Prandan, G., Apreasta, L., & Andiyanto. (2020). *PENGARUH PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP SIKAP MENGHARGAI PENDAPAT ORANG LAIN PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PPKN FKIP UAD*. *9*(2), 91–109.

Syarifuddin, Widagdo, H. H., Masyhadi, A. A., & Hasan, Z. (2024). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam: Kajian Terhadap Prinsip-prinsip HAM dalam Al-Qur'an. *Indonesian Research Journal On Education*, *4*(2), 994–999.

Syihab, Z. (2021). *Relasi Maqasid Al-Shari'ah dan HAM* (A. A. Fikri, Ed.; 1st ed.). Sejahtera Kita.

Tarmizi, P. Z. A. (2024). Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, *2*(1), 458–466.

Waid, A., & Lestari, N. (2020). TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH KONTEMPORER DALAM HUKUMISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMINASIONAL. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, *4*(2), 191–205.

Zulhilmi, A. (2022). DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM. *JURNAL DARMA AGUNG*, *30*(2), 254–265.